

**SKRIPSI**

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK  
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI KAB.PINRANG (STUDI PUTUSAN  
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**



**OLEH :**

**SHERINA**

**NIM. 19.2500.022**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS FIQIH JINAYAH TERHADAP TINDAK  
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI KAB.PINRANG (STUDI PUTUSAN  
Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**



**OLEH :**

**SHERINA**

**NIM. 19.2500.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab. Pinrang (Studi Putusan No. Pid. Sus Nomor 65/Pid. Sus/2020/PN Pin)

Nama Mahasiswa : SHERINA


Nim : 19.2500.022

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 156 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (......)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A. (......)

NIP : 19840312 201801 1 001

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang(Studi Putusan No.Pid.Sus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

Nama Mahasiswa : SHERINA  
Nim : 19.2500.022  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 156 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 19 juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc.,M.A	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr.Aris, S.Ag., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

  
Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP:19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jināyah* Terhadap *Jarīmah* Pencemaran Nama Baik Walikota Parepare Melalui Media Sosial” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk ayahanda H.Dalle dan ibunda tersayang Hj.Darwisa, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti dengan baik. Serta Kakakku yang telah mendukung Peneliti baik itu berupa moril dan materiil.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan H. Islamul Haq, Lc.,M.A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Pengadilan Negeri Pinrang yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pinrang dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai spengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada pemilik NIM 18.3500.005 terimakasih telah menemani dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, Terima kasih kepada semua anggota seprodi atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas-tugas. Terima kasih juga kepada pihak-pihak terkait di luar seprodi yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi ini. Kami berharap dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang bermanfaat

dalam bidang kami. Terima kasih atas segala dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada kami.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Mei 2023

شكرًا جليلًا

SHERINA  
NIM. 19.2500.022



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHERINA  
NIM : 19.2500.022  
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 04 April 2001  
ProgramStudi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
JudulSkripsi : Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang (Studi Putusan No.Pid.Sus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2023

Penyusun,



SHERINA  
NIM. 19.2500.022



## ABSTRAK

**Sherina**, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang (Studi Putusan No.Pid.Sus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin.*(Dibimbing oleh Agus Muchsin dan H. Islamul Haq)

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif terdapat dalam (*field research*) penelitian langsung dengan menganalisis serta meneliti secara langsung kepada pihak setempat yang berkaitan dengan hipotesis yang dikaji serta menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang menelaah teori-teori peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1).Eksploitasi seksual pada anak yaitu kegiatan yang melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual yang belum dipahaminya berdasarkan hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa,menurut penulis hukuman tersebut sudah cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 2). Sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan. dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada jarimah pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk ta'zir.

**Kata Kunci** : *Eksploitasi anak, Pidana, Pidana Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
C. Tinjauan Konseptual .....	27
D. Kerangka Berpikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33

C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin .....	42
B. Analisis FiqihJinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.....	59
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN .....	75



## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Berpikir	31



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara di Pengadilan Negeri Pinrang
Lampiran 6	Putusan No.Pid.Sus Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

- 1). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula



### C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/ـَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِـي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُـو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnah qablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

### H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah*

### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

### J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan, dimana mereka merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Perlindungan anak merupakan usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal, 1 Butir 2.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.<sup>2</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengatur kepentingan anak dari pada orang tua.<sup>3</sup>

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korban tidak lagi menimpah anak yang berjenis kelamin perempuan saja, tetapi juga anak yang berjenis kelamin laki-laki. Keadaan yang sangat memprihatinkan anak yang dijadikan sebagai korban perdagangan atau pemuas nafsu dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang ganda. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari pengeksploitasian anak, yaitu pengeksploitasikan seksual.<sup>4</sup>

Eksplorasi Secara Ekonomi didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>2</sup>Yesika M. Tamalawe, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (UNSRAT, 2020) h. 82

<sup>3</sup>Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016) h.227

<sup>4</sup>Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010) h.23



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada bagian penjelasan Pasal 66, yang berbunyi:

“Tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Selanjutnya dijelaskan pula tentang apa yang dimaksud dengan Eksploitasi Secara Seksual yaitu : “Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”<sup>5</sup>

Berbagai kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanganan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan anak telah terjadi, dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual. Upaya perlindungan anak harus mampu mempertegas untuk perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukuman yang bisa berdampak pada penjeratan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah konkret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial terhadap anak yang telah menjadi korban.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hanindya Miranti, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)*, (Universitas Kristen Indonesia, 2022) h.4

<sup>6</sup>Asmarawati Tina, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.23-25

Permasalahan yang sangat sering terjadi pada saat ini serta sangat memperhatikan yaitu seorang anak juga bisa menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi prihatin ternyata dalam usia yang masih sangat muda, dimungkinkan anak-anak bisa menjadi pelaku tindak pidana seperti eksploitasi seksual.<sup>7</sup> Eksploitasi seksual terhadap anak kerap kali menjadi suatu tambang mencari penghasilan mudah dan cepat dengan memanfaatkan nafsu untuk kepuasan pelaku eksploitasi maupun pelanggannya. Dengan begitu, anak sebagai korban ketidaktahuan yang mudah percaya atau terbuju rayu untuk dimanfaatkan berbagai pelaku eksploitasi seksual terhadap anak untuk dijadikan pencaharian dan mendapatkan keuntungan melalui anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.<sup>8</sup>

Kasus kekerasan seksual tahun 2014-2019 memperlihatkan dalam lima tahun terakhir kasus kekerasan seksual tidak pernah kurang dari 2000 kasus pertahun. Baik itu dalam ranah personal atau privat dimana pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek, kekerabatan) dan relasi intim (pacaran) dengan korban maupun dalam ranah publik atau komunitas dimana kekerasan seksual biasanya terjadi dilingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, lembaga pendidikan atau sekolah. Data dalam catatan tahunan komnas perempuan tentu saja tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi dilapangan. Sebab, masih banyak korban kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan terdekat

---

<sup>7</sup>Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). h. 2

<sup>8</sup>Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) h.148

kepada pengguna layanan karena kurangnya pemahaman terkait dengan prosedur pelaporan.<sup>9</sup>

KPAI Mereview kasus *Trafficking* dan eksploitasi anak diawal 2018. Meliputi anak *Trafficking* 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, jumlah tersebut menjadi besar jika melihat perhitungan bareskrim Polri bidang PTPPO 2011-2017 menunjukkan 422 kasus anak korban kejahatan *Trafficking* dengan modus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Dengan korban sebanyak 1.155 korban adalah anak-anak.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>11</sup>

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindak tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Pasal 287 (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan

---

<sup>9</sup> Shapia, *Catatan Anak Negeri, Sebuah Refleksi Ditengah Keringnya Daya Nalar Kritis* (Guepedia, 2019). h.15

<sup>10</sup> Ahmadi Farid, *Problematika Anak SD/MI Zaman Now Dan Solusinya* (Semarang, 2019). h.74

<sup>11</sup> Agnesia Liza, *Hukum Perlindungan Hukum Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.2

mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya sendiri, dalam pasal itu menyebutkan :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.<sup>12</sup>

Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang di bawa usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana. Namun demikian, kontak seksual yang masuk dalam ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak harus tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 287 KUHP, karena jika hanya dibatasi secara kaku oleh ketentuan KUHP hal ini akan mengakibatkan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual akan mengalami keterbatasan. Ukuran kedewasaan seseorang tidak hanya diukur dari ketentuan KUHP, tetapi juga harus diukur secara biologis dan psikologis. Dengan menggunakan kedua ukuran ini dan dikombinasikan dengan ketentuan KUHP diharapkan anak dapat mendapatkan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti eksploitasi anak dibawah umur.<sup>13</sup>

Maraknya prostitusi yang menawarkan anak dibawah umur, salah satu aspeknya ialah orang tua atau keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak wanita kurang penting karena bukan pembawa nama keluarga dan dipandang membebani keluarga. Dan juga aspek tingginya permintaan akan prostitusi anak

---

<sup>12</sup>Syamsuri S. Samauna, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur*, *Jurnal Legal Opinion*, 2017. H.4

<sup>13</sup>Yuwono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015). h.5

wanita di bawah umur di dunia prostitusi.<sup>14</sup> Termasuk salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang sangat rawan terjadi eksploitasi. Seperti pada tahun 2020 terjadi tindak pidana perdagangan anak yang bisa saja disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga terpaksa melakukan hal tersebut dan sama halnya pada tahun 2022 juga telah jadi tindak pidana perdagangan anak.

Seperti Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjadikan sebagai terdakwa adalah seorang perempuan berinisial A. diketahui informasi tentang korban eksploitasi seksual anak yaitu, dikarenakan lingkungan rumah yang tidak nyaman bagi anak, sehingga mendorong anak untuk keluar dan bertemu dengan terdakwa. Terdakwa sudah menjadi tempat pelarian dari anak terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya, yang mendapatkan tumpuan rasa aman dan kasih sayang. Adanya kedekatan dengan korban melakukan adanya bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa atau dalam bentuk perbudakan modern. Dimana dalam Putusan Hakim Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tersebut Dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun 6 (bulan) Dengan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan Apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

---

<sup>14</sup> Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014) h.7

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuh, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan menerapkan barang bukti.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas maka peneliti tertarik dalam melakukan pengkajian berjudul “**Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang (Studi Putusan No.Pid.Sus Nomor65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar manfaat tujuan ini terarah, maka penulis memfokuskan pada dua persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin?
2. Bagaimanakah Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu dapat disimpulkan tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

---

<sup>15</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

2. Untuk mengetahui Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian hukum ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian hukum ini, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan perubahan ilmu hukum pidana yang terkait dengan penelitian.
  - b. Diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang yang masih berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan sumber dari bahan yang akurat.
  - b. Menambah pengetahuan dan memberikan manfaat dalam membentuk konsep pola berpikir yang teratur, sistematis, dan berkembang serta sekaligus sebagai implementasi ilmu pengetahuan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di bawah ini beberapa pembahasan atau penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zafrodin dengan judul penelitian Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam penelitiannya Ahmad Zafrodin menjelaskan bahwa Di dalam hukum pidana Islam tidak pernah dikenal tentang eksploitasi seksual, istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Islam adalah zina yang diancam hukuman hadd, Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur'an. Dalam QS An-Nur ayat 33 tidak disebutkan secara jelas tentang hukum melakukan pekerjaan mucikari. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku mucikari. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *Takzir*, dengan ukuran dan jenis sanksi yang preventif, agar memberikan efek jera dan tidak berusaha mengulangi perbuatan



maksiat itu lagi. Menurut hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual dapat dikategorikan dalam bentuk jarimah yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak. Jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zafrodin dengan penelitian ini sehingga kedua penelitian ini dianggap relevan, yang mana kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak dengan membahas tentang perlindungan hukumnya serta analisis Fiqih jinayahnya. Namun disamping itu terdapat pula perbedaan dari keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zafrodin menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Berliana Trikusuma dengan judul tinjauan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak melalui media internet dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dalam penelitiannya Berliana Trikusuma menjelaskan bahwa Perlindungan anak

---

<sup>16</sup>Zafrodin Ahmad, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)*, (UIN Walisongo Semarang, 2020) h.18

adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, hal ini berarti anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, dan bertumbuh kembang. Setiap anak mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya (*survival*), menumbuh kembangkan dirinya, melindungi dirinya sesuai dengan kemampuan atas usaha sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Makna dan eksploitasi anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi, baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial dan seksual. Terdapat banyak bentuk eksploitasi terhadap anak dari yang mulai pembiaran hingga kekerasan terhadap anak. Faktor pemicu eksploitasi seksual terhadap anak dapat dilihat dari sisi internal dan sisi eksternal.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh Berliana Trikusuma dengan penelitian ini sehingga kedua penelitian ini dianggap relevan, yang mana kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak dengan membahas tentang perlindungan hukumnya. Namun disamping itu terdapat pula perbedaan dari keduanya yaitu penelitian yang

---

<sup>17</sup>Trikusuma Berliana, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2009) h.19

dilakukan oleh Berliana Trikusuma mengkhususkan pembahasannya terhadap eksploitasi seksual melalui media internet sementara pada penelitian ini objek pembahasannya lebih luas karena membahas tentang eksploitasi seksual terhadap anak secara umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Delsi Seprianari sawitri dengan judul perlindungan eksploitasi seksual terhadap anak dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan undang-undang perlindungan anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.). penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. dalam penelitiannya Delsi Seprianari sawitri menjelaskan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>18</sup> Eksploitasi pada anak merupakan tindakan atau perbuatan yang memperlak, memanfaatkan, atau

---

<sup>18</sup>Trikusuma Berliana, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2009) h.19

memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan.<sup>19</sup>

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dalam pembahasannya sehingga penelitian ini dianggap memiliki keterkaitan, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi seksual, namun dari kesamaan tersebut kedua pembahasannya berbeda pada sisi analisisnya karena pada penelitian yang dilakukan oleh Delsi Seprianari sawitri menggunakan analisis hukum positif yaitu Undang-undang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang perlindungan anak sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis fiqih jinayah atau tindak pidana dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

#### **a. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan

---

<sup>19</sup>Delsi Seprianari Sawitri, *Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)*, (Skripsi: Universitas Jember, 2019) h.15

teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 1 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 11 peristiwa fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa

---

<sup>20</sup>Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2004) h.140

keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>21</sup>

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib

---

<sup>21</sup>Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h.94

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

## 2. Teori *Takzir*

### a. Pengertian *Takzir*

*Takzir* menurut bahasa adalah mashdar kata `azzara (عزر) yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *Takzir* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu. *Takzir* diartikan juga dengan mencela atau mendidik. *Takzir* dimaknai pula dengan hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi. Definisi *Takzir* lainnya yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah, atau berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang berkaitan dengan hak pribadi.

Beberapa pengertian *Takzir* di atas memberi gambaran bahwa ruang lingkup pidana *Takzir* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ketika ditemukan nash (ayat atau hadits) yang menunjuk jumlah dan batasan jarimah *Takzir* tersebut. Jadi, jarimah *Takzir* dapat berkembang sesuai dengan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan masyarakat atau negara.<sup>22</sup>

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar adanya *jarimah Takzir* ialah:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

#### b. Jenis-jenis *Takzir*

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka jarimah *Takzir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

<sup>22</sup>Misran, Kriteria Jarimah *Takzir*, (*Jurnal Justisia*, 2017) h.58



- 1) Jarimah *Takzir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) Jarimah *Takzir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka jarimah *Takzir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) *Takzir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Takzir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Takzir* karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *Takzir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- 1) Jarimah *Takzir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah *Takzir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Jarimah *Takzir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis jarimah *Takzir* di atas

sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>23</sup>

c. Pembagian *Takzir*

Dari uraian jenis-jenis jarimah *Takzir*, maka hukuman *Takzir* dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu pertama; hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan badan, kedua; hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, ketiga; hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan harta, dan keempat; hukuman-hukuman *Takzir* yang lain-lain.

- 1) Hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- 2) Hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- 3) Hukuman *Takzir* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- 4) Hukuman-hukuman *Takzir* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *Takzir* yang lain adalah selain hukuman *Takzir* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - a) Peringatan keras
  - b) Dihadirkan di hadapan sidang
  - c) Diberi nasehat

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Ahmad Wardi Muslich* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.65

- d) Celaan
- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>24</sup>

### 3. Teori Eksploitasi Seksual

#### a. Pengertian eksploitasi seksual

Pengertian eksploitasi menurut pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransfer landasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Komnas perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan budaya.

---

<sup>24</sup>Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2018.h.14

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam pasal 13 Rancangan Undang-Undang Pelaku Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau lain dan atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>25</sup>

Ada jenis tertentu yang sesungguhnya adalah bagian dari kekerasan seksual, namun jenis tersebut telah diatur spesifik dalam peraturan perundang-undangan lain secara memadai sehingga tidak perlu diatur lagi dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya trafficking (perdagangan orang) yang diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO).

Pasal 1 (9) menyebutkan bahwa “eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”.

---

<sup>25</sup> Mundakir *et.al*, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022) h.62

Walaupun pasal 1 (1) undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyebutkan secara sendiri-sendiri pengertian perdagangan orang dan pasal 1 ayat (2) tentang eksploitasi seksualnya, namun pengaturannya sudah cukup memadai.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi seksual

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual, diantaranya:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya pengeksploitasian seksual, Indonesia negara berkembang yang dimana menjelaskan bahwa masih banyak warga di Indonesia yang kondisi ekonominya menengah kebawah atau dapat dikatakan miskin, dan menurut salah satu pakar ekonomi Hardianto mengatakan bahwa kejahatan biasanya timbul dari karakter manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan. Maka dari itu munculnya tindakan pengeksploitasian seksual rata-rata terjadi pada masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah, yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

## 2) Faktor Pendidikan Dalam Keluarga

Faktor pendidikan dalam keluarga merupakan salah satu faktor terbesar juga terjadinya kekerasan seksual terutama terhadap anak, anak selaku makhluk yang sangat membutuhkan perlindungan dari orang dewasa, dan dimana biasanya orang dewasa tersebut merasa mereka dominan dan dapat berbuat seenaknya terhadap sang anak yang lemah tersebut, dan malah menjadikan sang anak tersebut sebagai korban kebiadaban orang dewasa tersebut.<sup>26</sup>

## 3) Faktor Lingkungan Sosial dan Teknologi

Faktor Lingkungan sosial dan Teknologi Informasi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dimana kita ketahui bahwa semakin canggihnya zaman semakin tinggi juga resiko maupun manfaatnya, zaman sekarang sudah jarang sekali kita lihat anak yang buta teknologi, memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat yang besarpula. sehingga hal ini menjadi faktor sehingga terjadinya tindakan eksploitasi seksual terutama terhadap anak. sadar atau tidak sadar setiap anak yang

---

<sup>26</sup>Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung, 1983) h.29

menggunakan teknologi informasi tersebut merupakan objek yang beresiko terjadinya kejahatan tersebut.<sup>27</sup>

c. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak

Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memproduksi, memindah tangankan, menyediakan, dan lain sebagainya. Bentuk dari tindak pidana ini adalah prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual pariwisata seks anak dan perkawinan anak

1) Prostitusi Anak

Prostitusi anak merupakan sebuah tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan; Ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah kesepakatan komersial di mana seorang anak disiapkan untuk sebuah tujuan seksual, maka terjadilah prostitusi anak. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui jasa seorang perantara atau pelaku eksploitasi melakukannya secara langsung dengan anak tersebut.

---

<sup>27</sup>Rega *et.al*, *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021. h.82

## 2) Pornografi Anak

Semua pertunjukan yang dilakukan dengan cara apapun dan melibatkan anak dalam aktivitas seksual secara nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual dapat dikategorikan sebagai pornografi anak. Bentuk pornografi anak dapat berupa foto, pertunjukan visual dan audio serta tulisan.

## 3) Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual

Proses perekrutan, pemindah tangan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dikategorikan sebagai perdagangan anak untuk tujuan seksual.

## 4) Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak adalah sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tujuan mereka berhubungan seks dengan anak. Dalam kegiatan pariwisata seks anak seringkali melibatkan penggunaan jasa dari berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan



pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Fiqih jinayah

##### a. Pengertian fiqih jinayah

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan jinayah. Fiqih secara bahasa berasal dari lafal faqiha yafqahu Fiqihan yang berarti fahmun amiq atau faham secara mendalam, ia lebih dari sekedar mengerti dan paham, pengertian fiqih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Jinayah menurut bahasa adalah bentuk masdar dari kata jana yakni jinayatan yang berarti berbuat dosa atau kesalahan. Biasa pula diartikan perbuatan jahat yang dilakukan manusia yang diancam hukuman di dunia maupun di akhirat. Secara istilah jinayah mempunyai beberapa pengertian salah satunya yang dikemukakan oleh Imam As-Sarakhsi dari ulama hanafiyah bahwa jinayah adalah sebutan perbuatan yang diharamkan secara syar'I yang terjadi pada harta atau jiwa<sup>29</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang

<sup>28</sup>Zulkifli Ismailet.al, *Pertanggungjawaban Pidana PelakuTindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan*, Jurnal:Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021.h.244

<sup>29</sup>Jazuli Ahmad, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h.1

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang(jarimah). Yang diambil dari dalil-dalil terperinci<sup>30</sup>

b. Asas-asas fiqih jinayah

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alasketerangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam menemukan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum islam berasal dari Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, baik bersifat rinci maupun yang bersifat umum.<sup>31</sup>

Asas-asas hukum pidana islam adalah asas-asashukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana islam diantaranya :

1) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

2) Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa

<sup>30</sup>Haq Islamul, *Fiqih Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantar Pers, 2020) h.7

<sup>31</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h.2

setiap aturan pidana yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat.

3) Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.

4) Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga , tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.

5) Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa barat mengadopsi menjadi asas “ *equality before the law* “. Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke 18, itu pun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidak lengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Afika Ismi Lathifatul, *Perswekusi Menurut Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah*, (IAIN:Tulungagung, 2018) h.33

## 2. Anak

### a. Pengertian anak dalam Undang-undang

Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

### b. Pengertian anak dalam islam

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua


tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>Alfredo Ahmad Naufal, *Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021) h.17

#### D. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Pinrang.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pinrang) sebagaimana judul penelitian yaitu Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Kab.Pinrang (Studi Putusan Nomor 65/pid.sus/2020/pn pin)

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari pegawai atau staf yang bekerja di Pengadilan Negeri Pinrang. hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik



dengan informan yang diteliti guna melakukan suatu yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet .

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis

mengenai gejala-gejala yang diteliti<sup>34</sup>. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan pegawai, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.<sup>35</sup>

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam

---

<sup>34</sup>Ni'matuzahroh, *al, Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018) h.1

<sup>35</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.50

proses penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai atau staf di Pengadilan Negeri Pinrang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audio visual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

#### F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).<sup>36</sup>

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. Agar data penelitian

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) h.7

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.<sup>37</sup>

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.<sup>38</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) h.8

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) h.9

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini menggunakan analisis deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.<sup>40</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, memotong, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014) h.40

<sup>40</sup> Basrowi *et.al*, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.98

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.<sup>41</sup>

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data

---

<sup>41</sup>Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011) h.66

yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>42</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kelengkapan data.

---

<sup>42</sup>Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h.132

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin**

Hukum pidana ialah aturan yang menentukan dasar-dasar Negara untuk memutuskan bahwa apa saja perlakuan dilarang dan diancam diberikan hukuman, atau dengan kata lain yang menentukan hukum pidana untuk menentukan pemberian hukuman atau sanksi bisa terlaksana jika adanya seorang menyalahi aturan itu.<sup>43</sup> Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa: “Eskploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup>Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).h.40

<sup>44</sup>Ariyadi Ariyadi, ‘Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif’, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5.2 (2018), 73–88 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>>.



Salah satu perbuatan kejahatan yaitu perdagangan anak yang korbannya ialah anak dibawah umur. Pengertian anak pada pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ialah “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>45</sup>

Berdasarkan keterangan tindakan kejahatan *human trafficking* akan diberikan hukuman pada Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fakta hukum terdapat pada jalannya sidang, terdakwa betul telah ditangkap, Aulia Binti Sapri, saksi Briptu Muh Nurwijaya, SH. MH,saksi kedua Briptu Hiyar Abdi, dan beberapa saksi lainnya.

Kronologi Kasus kejahatan pada putusan perkara pidana Nomor./65/Pid.Sus/PN Pin. yaitu Terdakwa Aulia Binti Sapri bersama-sama dengan saksi Muh. Isra alias Isra bin Armin Salamin dan saksi Mafriani Adhe alias Bunda Adhe binti Zaenal (masing-masing berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat Hotel Wisma RJI di jalan Jend. Sudirman Kec. Watang

---

<sup>45</sup>‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002’.

Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>46</sup>:

Hakim Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Pertimbangan hakim bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna putih dengan Nomor rangka : MH31KP001CK168541, Nomor mesin : IKP 170780 dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A7 warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)<sup>47</sup>.

Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1

---

<sup>46</sup>“Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.h.4.”

<sup>47</sup>“Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.h.29.”

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, Unsur Setiap Orang, Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi Ekonomi dan atau seksual, dan Unsur Terhadap Anak.<sup>48</sup>

Pertimbangan Hakim selanjutnya bahwa terdakwa Aulia Binti Sapri yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang berdasarkan identitas yang tercantum dalam berkas perkara nomor 65/Pid.B/2020/PN.Pin, telah dijawab dengan tegas yang menunjukkan identitas yang sama dengan yang diterangkan Terdakwa didepan persidangan. Bahwa dalam awal setiap kali persidangan kesehatan Terdakwa selalu ditanyakan dan untuk itu pula Terdakwa selalu menyatakan dirinya sehat. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat jiwanya, sehingga untuk itu pula Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak di depan hukum, dengan demikian maka terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Dalam pertimbangannya Hakim menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut diatas, maka unsur-unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Unsur kedua Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Ekplotitasi Ekonomi dan atau seksual. Hakim menimbang bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat

---

<sup>48</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h. 30

alternative, sehingga bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur kedua menjadi telah terpenuhi.

Sesuai kebijakan konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut<sup>49</sup>:

1. Hak untuk hidup, anak memiliki suatu hak yang dimana mereka berhak mendapatkan suatu pelayanan kesehatan serta menikmati segala fasilitas yang ada seperti mendapatkan makanan, air, serta tempat dia tinggal dan mendapatkan nama dari orang tuanya;
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, seorang anak mempunyai hak untuk berkembang atau mengembangkan potensinya dimana dalam mengembangkan potensi dengan mendapatkan suatu didikan dari sekolah ataupun dari lingkungan keluarganya baik secara formil serta informal, serta mendapatkan kesempatan bermain bersama teman-teman sebayanya dan istirahat;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, maksudnya tiap anak berhak buat dilindungi dari eksploitasi ekonomi serta intim, kekerasan raga ataupun mental, penangkapan ataupun penahanan yang sewenang-wenang dari seluruh wujud diskriminasi, ini pula berlaku untuk anak yang tidak lagi memiliki orang tua serta kanak-kanak yang terletak dikampung pengungsian, mereka berhak memperoleh proteksi;

---

<sup>49</sup>ZWAW Prameswari, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32.1 (2017), 167-88.

4. Hak untuk berpartisipasi, maksudnya tiap anak diberi peluang menyuarakan pemikiran serta ide-idenya, paling utama selaku perkara yang berkaitan dengan anak;

Hakim menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah<sup>50</sup>:

- Pengusahaan, Pendayagunaan;
- Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri pengisapan, pemerasan;

Hakim menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah merupakan tindakan pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa Eksploitasi Seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Briptu Muh.

---

<sup>50</sup> Muhamad Shidqii Faadhilah, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany, 'Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020', *Jurnal Audiens*, 3.4 (2022), 199–207.

Nurwijaya, S.H., M.H. dan saksi Briptu Hiyar Abdi Bin Hamzah masing-masing anggota Reskrim Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Unsur ketiga yaitu unsur Terhadap Anak bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah diatur tentang Pengertian Anak, yang antara lain<sup>51</sup> :

1. Bersumber pada Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak, yang diartikan dengan anak ialah: Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, tercantum anak yang masih dalam isi;
2. Bersumber pada Pasal 1 ayat(3) Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pula menarangkan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, ialah: Anak yang berkonflik dengan hukum yang berikutnya diucap anak merupakan anak yang sudah berumur 12tahun yang diprediksi melaksanakan tindak pidana;
3. Bersumber pada syarat Pasal 1 butir 5 Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pula menarangkan tentang penafsiran anak ialah selaku berikut: Anak merupakan tiap manusia yang berumur di dasar 18tahun serta belum menikah, tercantum anak yang masih dalam isi apabila perihal tersebut demi kepentingannya;

---

<sup>51</sup>Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, 'Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 92–109.

4. Bersumber pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, kalau anak dimaksud selaku tiap orang dibawah umur 18 tahun. Kecuali bersumber pada hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh lebih dahulu.

Hakim menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak secara keseluruhan adalah anak masih dalam kandungan tetapi belum cukup umur 18 tahun.

Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat berbentuk alternative karena dakwaannya berbentuk alternative jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak

pada pasal 88 JO 76 I tentang undang-undang perlindungan anak. Inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua<sup>52</sup>.

Dalam pertimbangannya hakim menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

1. Bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitative telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang

---

<sup>52</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.32.



dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan<sup>53</sup>.

Setelah diketahui ketentuan pidana dari kedua sistem hukum yaitu menurut pandangan hukum positif. Hukuman positif, ketentuan pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak diatur dalam dengan rinci pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 78, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 88. Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam aspek tujuan hukuman, hukum positif bahwa sama-sama menyatakan bahwa hukuman bertujuan agar memberikan efek jera dan balasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Dan esensi hukuman yang mengangkat derajat manusia khususnya perempuan-perempuan dan anakanak yang menjadi korban eksploitasi seksual berupa tindakan pelacuran.

Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dimana sesuai dengan Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang pidana pengganti denda tersebut, maka Majelis Hakim kembali pada ketentuan KUHP sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHP

---

<sup>53</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.34.

bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, maka yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya melalui proses persidangan, dalam proses persidangan itu penuntut umum dalam hal ini jaksa akan mengajukan surat dakwaan berupa uraian tentang peristiwa apa yang terjadi sehingga seseorang dijadikan terdakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut akan menjadi ruang lingkup dalam proses pemeriksaan dipersidangan. Surat dakwaan itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum. Karena eksploitasi anak atau suatu perdagangan manusia merupakan kasus yang melanggar Hak Asasi Manusia karena merugikan orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh korban<sup>54</sup>.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah di atur di dalam UU Perlindungan anak sehingga perlunya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kepada korban anak yang masih berumur kurang lebih 17 tahun. Hukuman yang diberikan juga berlandaskan suatu dakwaan dari penuntut umum itu sendiri.

Dalam membuktikan surat dakwaan ada alat-alat bukti yang digunakan. Alat bukti itu seperti yang ada di dalam pasal 184 KUHAP seperti, surat, keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, dan petunjuk. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum, dakwaannya diajukan oleh penuntut umum yang berbentuk alternative karena dakwaannya berbentuk alternative jadi majelis hakim dengan memperhatikan fakta-

---

<sup>54</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.35.

fakta hukum berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam putusan ini majelis hakim memilih dakwaan kedua tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya pasal 88 jo 76 I Undang-Undang Dasar Perlindungan Anak yang unsurnya menempatkan membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dan inilah yang dibuktikan karena terdakwa betul memenuhi unsur dalam pasal dakwaan kedua<sup>55</sup>.

Teori eksploitasi seksual telah diatur dalam pasal 13 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau lain dan/ atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur apabila terjadi pelanggaran seperti memperdagangkan atau mengeksploitasi anak tercantum dalam Pasal 88 yang menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

---

<sup>55</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.36.

dalam Pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).”. Analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal diatas ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku tersebut di bawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta hakim juga melihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dalam menjatuhkan sanksi pelaku yang telah dipertimbangkan kondisi pelaku sehingga muncullah beberapa pertimbangan yakni, hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia binti Sapri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda.

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis hakim memberikan hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hakim sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa, menurut penulis hukuman tersebut sudah

cukup maksimal karena jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan hakim dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sehingga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah) serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan<sup>56</sup>.

Jika merujuk pada semua pertimbangan hakim sudah sangat efisien karena pemberian hukuman dengan vonis 3 tahun 6 bulan dan pemberian denda sudahlah menimbulkan efek jera. Akan tetapi hakim juga mengeluarkan pertimbangan dimana ada hal-hal yang meringankan pelaku sehingga vonis yang diberikan tidak terlalu tinggi. Dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa hakim telah menimbang hal-hal yang dimana dapat memberatkan serta meringankan vonis tersebut. Melihat pada Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pinrang, hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aulia binti Sapri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan<sup>57</sup>.

---

<sup>56</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.37.

<sup>57</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.38.

Apabila melihat pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terbuka secara jelas yang telah terdapat beberapa keterangan yang diberikan oleh saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang yang dimana 2 (dua) orang merupakan polisi yang melakukan penyamaran, dan barang bukti. Terdakwa juga terus terang mengakui apa yang telah diperbuatnya. Kasus eksploitasi manusia sangatlah meningkat dari tahun ketahun baik itu eksploitasi perempuan maupun anak-anak yang masih kecil. Pemberian saksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku yakni memberikan suatu pengefek jeraan yang bertujuan memberikan pendidikan ilmu, sanksinya bertujuan pula digunakan untuk memberikan vonis hukuman untuk pelaku pemidanaan yang pemberiannya secara jelas sebab aspek yang masuk dalam suatu pemidanaan memikul perbuatan terhadap terdakwa ke korbannya dan bisa juga di orang yang tidak dikenal berada dilingkungan sekitarnya.<sup>58</sup>

Eksplorasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan<sup>59</sup>. Kasus perdagangan ini sebenarnya lebih memberikan

---

<sup>58</sup>Bambang Wamulyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>59</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 78.

penguntungan kepada pelaku tetapi merugikan kepada korban karena merusak psikis maupun mental anak yang menjadi korban kejahatan ini.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 yang berbunyi :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bentuk dan unsur eksploitasi seksual anak Eksploitasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu, prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Dalam perdagangan anak dimana anak dipaksa serta adanya ancaman yang diberikan pelaku kepada korban anak sehingga anak takut dan melakukan hal yang diminta oleh pelaku. Penyebab dari perdangan anak itu sendiri yaitu

ketidaktahuannya masyarakat mengenai hal tersebut sehingga kasus tersebut terjadi dan meraja lela di masyarakat luar dan salah satu penyebab utamanya itu sendiri karena faktor ekonomi sehingga individu melakukan hal tersebut ada juga disebabkan karena kurangnya edukasi yang dilakukan di masyarakat maka dari itu perlunya melakukan kegiatan sosialisasi di daerah-daerah atau ibu kota mengenai perdagangan anak di bawah umur<sup>60</sup>.

Dimana pemerintah memiliki peran penting pula dalam hal ini yaitu pemberian edukasi. Maka dari itu solusi dari kasus ini yaitu memberikan edukasi melalui sosialisasi dimasyarakat pada umumnya agar adanya ilmu baru mengenai kasus perdagangan anak dibawah umur.

Sanksi pidana dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur agar adanya efek jera sehingga tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dimana anak seharusnya di jaga dan disayangi bukan di sakiti. Sebagai orang tua juga memiliki peran yang penting dalam penjagaan anak serta memberikan pengajaran kepada anaknya yang mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa sehingga anak memiliki edukasi yang tinggi<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup>Benedicta Desca Prita Octalina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi', *Jurnal Skripsi*, 2014, 1–22.

<sup>61</sup>Auriel Karina Siti Zutema and Nunung Nurwati, 'Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021), 91 <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>>.



## **B. Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin**

Hukum positif dan pidana Islam sama dalam hal menentukan sebuah kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan terletak pada aspek pemberian hukuman yang dikenal dengan pembedaan. Walaupun ada unsur perbedaan dari keduanya, tetapi memiliki titik relevansi tujuan antara pembedaan Indonesia dan sanksi Islam.<sup>62</sup>

Unsur Tindakan Eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan ayat QS. An-Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

1. Adanya perempuan-perempuan yang dilacurkan, yang dalam hal ini yaitu para budak-budak wanita
2. Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan) mereka.

---

<sup>62</sup> Islamul Haq Dkk, "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif," (Mazahibuna Jurnal perbandingan Mazhab, 2.1 2020), h.2.

3. Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut<sup>63</sup>.

Apabila dilihat dari peradaban Islam kejahatan jual beli anak atau perbudakan. Kasus tersebut pada masa Islam ada pada diwilayah Jazirah Arabiah disaat waktu zaman kerasulan sebelum Nabi Ibrahim, istrinya yang bernama Sarah yang rela memberikan budak kepada Nabi Ibrahim. Budak itu bernama Sitti Hajar, kemudian memberikan keturunan yaitu Nabi Ismail. Orang merdeka pada zaman Nabi Ya'qub yang terbukti mencuri dapat dijadikan sebagai budak oleh orang yang telah dicurinya tersebut.

Dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau jarimah terhadap perilaku tindakan eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi dahulu, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya. Beratnya ancaman pidana dalam Islam diiringi aturan-aturan yang menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual yang bebas, dan mendorong umatnya untuk melakukan

---

<sup>63</sup>Ariyadi Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6.1 (2019), 43–67 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>>.

perkawinan sebagai jalan yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Karena salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa jika Islam melarang suatu perbuatan, maka ia juga melarang segala macam perantara yang mengarah pada sesuatu yang dilarang itu dan menutup jalan menuju kearah yang dilarang tersebut

Zaman jahiliyah orang budak dikatakan sebagai aset dagang yang sangat banyak untungnya. Para budak yang ada pada pasar di jazirah Arab selaku komodi unggul, sedangkan kaum Quraisy memperoleh budak pada tahanan perang dengan kabilah Arab. Pada Alquran, tidak terdapat aturan yang jelas bahwa memperbolehkan adanya perbuatan tersebut, hanya saja Al-Qur'an menjelaskan bahwa kita harus menyelamatkan seorang budak. Nabi Muhammad saw memberikan kebebasan pada budak yang beliau punya pada masa jahiliyah. Walaupun para khalifah Rasul membudak seorang sebagai pembalasan yang sepadan, akan tetapi ia tidak membolehkan perbudakan baik dengan keadaan apapun.<sup>64</sup>

Agama Islam memperkecil dasar-dasar pembedakan, membuat budak secara mulia serta membukakan jalan yang merdeka pada budak guna permulaan dalam membuat mereka bebas pada hina serta budak dengan seluruhnya. Umat dianjurkan agar melepaskan budak beragama Islam dan juga membuat derajat mereka agar

---

<sup>64</sup>Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017).h.37.

supaya terangkat. Dalam hal kejahatan tersebut, terdapat 2 macam orang seperti orang yang merdeka (*hur*), serta orang budak (*abd' atau amah*).

Pada permasalahan tersebut, para ulama sepakat mengenai haramnya memperjual belikan seseorang yang merdeka (*Baiul Hur*) serta tiap perjanjian yang tujuannya itu ke sana, janjinya itu dikatakan tidak sah serta sipelaku mendapatkan dosa. *Fiqih Jinayah* tidak menentukan mengenai hukuman kejahatan tersebut, melainkan tidak membolehkan semua perlakuan yang bisa memunculkan bahaya. Maka dari itu, kejahatan tersebut dikatakan sebagai *jarimah ta'zir* sebab tidak diatur oleh *syara'*. Pengertian *Jarimah* menurut Imam al-mawardi adalah sebagai berikut:

جَرَائِمٌ مَحْظُورَةٌ رَأَتْ شَرَّ عِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Terjemahnya:

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir*.<sup>65</sup>”

Menurut *Fiqih Jinayah* jenis kejahatan di bagi jadi 3 sebagai berikut :

#### 4. Sanksi *hudud*

Sanksi *hudud* ialah sanksi yang memberikan pegancaman hukumannya berupa sanksi *had*, yaitu memberikan sanksi dengan sumber yang sudah ditetapkan oleh *syara* dan sudah jadi milik Allah swt. Berikut merupakan ciri *jarimah hudud* sanksi yang dijatuhkan sudah ditetapkan *syara* serta dalam penjatuhannya itu

<sup>65</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1973).h.219.

seperti sanksi maksimal dan pemberiannya itu langsung di hak Allah swt. Berikut adalah jenis *jarimah hudud* yaitu :

- a. Perzinahan
- b. Menuduh orang lain berbuat zina
- c. Perampokan
- d. Pemberontak
- e. Pemabuk
- f. *Murtad*

Sanksi *Qishash* atau *Diyat*

Kejahatan dimana diancaman hukumannya sudah ditetapkan banyak dan sedikitnya sanksi jika dilihat dari kerugian yang dimunculkan oleh korban terhadap pelaku, dimana jika seseorang yang merasa dirugikan memberikan maaf, jadi sanksinya wajib untuk dihilangkan itu adalah sanksi yang berdasarkan pada hak individu. Jenis sanksi *qishash* atau *diyat* yaitu<sup>66</sup>:

- a. Membunuh secara kesengajaan
- b. membunuh semi kesengajaan
- c. membunuh dikarenakan tidak kesengajaan
- d. menganiaya secara kesengajaan
- e. menganiaya secara tanpa kesengajaan

---

<sup>66</sup>Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017).

## 2. *Jarimah Takzir*

Sanksinya *takzir* ialah sanksi yang tidak ditentukan oleh *syara'* serta diberikan seluruhnya pada penguasa dalam menjatuhkan sanksi. Dimana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara atau Hakim. *takzir* juga dapat mengalami perubahan sesuai perubahan masyarakat dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, dan juga unsur-unsurnya juga bisa berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa Negara.<sup>67</sup>

Kejahatan tersebut ialah termasuk ke dalam kontemporer serta bisa dikatakan sebagai perbudakan modern. Butuh adanya kebijakan dari penguasa untuk bertujuan agar diberikan hukuman sangat berat untuk siapapun yang melakukan perbuatan tersebut dan meresahkan. Perbuatan tersebut membutuhkan perhatian khusus dari peserta ataupun penguasa, penjaga keamanan negara, lingkungan serta kelompok dan juga terutama orang tua guna kompak dalam menahan sesuatu agar tidak terjadi serta laporkan jika mendapatkan kejahatan tersebut.

Apabila dilihat dari perspektif *Fiqih Jinayah* pada putusan PN Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, sanksi yang hakim kepada terdakwa Aulia Binti Sapri sudah dibuktikan berbuat kejahatan menjual anak apabila melihat dari Hukum Pidana Islam kejahatan perdagangan anak masuk pada kategori *jarimah takzir*

---

<sup>67</sup>Islamul Haq, *Fiqih Jinayah*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21

dimana proses sanksinya itu dikembalikan kepada penguasa dengan mempertimbangkan beberapa hal.<sup>68</sup>

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak. Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

Artinya:

”Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan pada orang lain”

Pemberian sanksi *takzir* disetarakan pada kejahatan yang sudah dilanggar seseorang berupa pemberian sanksi penjara, pidana kurungan, hukuman denda, dan lainnya. Namun apabila dilihat pada *Fiqih Jinayah*, sanksi diberikan oleh Hakim haruslah tetap diberikan sebagaimana atas perbuatan dari pelaku, dan juga sebagai pertanggung jawaban atas yang telah diperbuat agar tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut dengan tujuan tidak ada yang melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

---

<sup>68</sup>A Djazuli, “Fiqih Jinayah, (*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*)”, (Jakarta: Raja Grafindo 1997), h.167.

Apabila melihat Al-Qur'an ataupun di dalam hadits, tidak dijelaskan dengan tegas serta terperinci hingga proses penjatuhan sanksi *takzir* dikembalikan pada penguasa, tentunya penjatuhan sanksi tersebut sudah melalui beberapa pertimbangan, hakim pada pemberian pembelajaran dan pengetahuan dan juga dicegah agar kejahatan itu tidak terjadi lagi.<sup>69</sup>

Penjatuhan sanksi kepada pelaku dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, dengan gugatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Hakim pada putusan ini mengatakan bahwa terdakwa tersebut betul dengan sah dan salah sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan yang teratur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang pelaku perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai beberapa pendapat tersebut, sudah tepat pada pembuktian jaksa penuntut umum dengan dihadapkannya saksi serta barang bukti seperti “1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan Nomor rangksa : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780,, dengan Nopol DP 2261 DK, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A7 Warna silver, 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).”

Bahwa terdakwa terlibat langsung dalam perdagangan anak, dengan itu sanksi hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta juga pidana denda sebesar Rp.

---

<sup>69</sup>Moh Khasan, “Prinsip keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam,” (Media pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding, 2017), h.29.



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>70</sup>

Analisis dalam hukuman Islam di putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada *jarimah* pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk *takzir* karena tidak termasuk dalam *jarimah Qishash*, dan *jarimah Hudud* karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori kejahatan *takzir* yakni kewenangan dijatuhkan sepenuhnya pada penguasa dalam menetapkan sanksi pada pelaku kejahatan. Kejahatan *takzir* jenis sanksinya tidak diatur *syara'* tapi diberikan seluruhnya oleh hakim pada penentuan hukumannya sama berat atau ringannya sanksi yang telah dikerjakan, mempertimbangkan yang mana di dalam memberikan sanksi dapat berupa sanksi melecutserta dibayarnya kifarfat setidaknya sanksi ini tidak terdapat pengancaman sanksi *had* disitu.

Islam tidak ada terdapat secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, mengingat kasus ini merupakan kasus yang baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu bentuk eksploitasi seksualpun tidak diatur secara jelas dalam Islam. Seperti yang terdapat pada pembahasan sebelumnya bahwa jika dikaitkan dengan pengertian eksploitasi seksual, Islam hanya

---

<sup>70</sup>Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin. h.38.

mengenal istilah pelacuran terhadap budak wanita, Menurut hukum Islam, unsur tindakan eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan QS. An-Nur/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta hadis Nabi yang melarang mengambil upah dari wanita pelacur juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW,

Artinya:

”Dari AbuMas’ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAWmelarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun.”(HR. Bukhari)<sup>71</sup>.

Sedangkan dalam *Fiqih Jinayah* pemberian sanksi dalam kejahatan *takzir* sanksinya tidak diatur *syara* tapi diberikan seluruhnya pada penguasa dan penentuan hukumannya sama pada perbuatan yang diperbuat karena dasar hukum *ta’zir* itu sendiri tidak terdapat di dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Hukuman *takzir* pada *human trafficking* ada 3 jenis seperti, sanksi pokok, sanksi mengganti, dan sanksi penambahan.sanksipokok pada kejahatan ini merupakan pidana mati serta termasuk sanksi *had*. Sanksi pidana mati tersebut diberikan jika pelaku berbuat kejahatannya itu dengan cara berkali-kali dan sebelumnya sudah diberikan

---

<sup>71</sup>Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedi HadisShahih al-Bukhari 1, terj. Mahsyar, h. 495.

sanksi, kemudian jika terdakwa berbuat kegaduhan yang akibatnya itu memunculkan keributan di muka bumi.<sup>72</sup>

Apabila sanksi tersebut tidak sepadan dengan perbuatannya telah diperbuat si terdakwa, hingga upaya yang lainnya ialah sanksi pengganti yang seperti sanksi penjara. Sanksi penjara terbagi atas 2 seperti sanksi penjara terbatas oleh kapan dan sanksi penjara tidak terbatas. Dimana hukuman penjara adalah salah satu alternatif yang dijadikan sanksi bagi para pelanggar aturan yang telah dibuat. Agar menimbulkan efek jera kepada pelaku dimana hukuman penjara seseorang tidak dapat melakukan aktivitas seperti pada umumnya karena dibatasi di dalam ruang penjara saja.

Hukuman Penjara terbatas merupakan sanksi diberikan batasan waktu kepada pelaku dalam menjalankan hukumannya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi sampai pelaku bertaubat. Maka dari itu, hakim bisa berbuat dengan fakta serta pemberian sanksi tidak lebih juga tidak kurang dari sanksi yang harusnya dijatuhkan oleh pelaku, dan juga sanksi tambahannya itu seperti menyita dan juga membayar denda.

---

<sup>72</sup> Meila Astriyani Abdullah, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN BAGI RESIDIVIS PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisis Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)' (IAIN KENDARI, 2017).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fakta yang ada maka dapat disimpulkan analisis penelitiannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin dalam pasal 88 atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah)” analisis penulis dalam hal ancaman hukuman dalam pasal tersebut ada kata “paling lama” jadi bisa saja pidana yang diberikan kepada pelaku dibawah dari 10 tahun dan juga dilihat dari berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Serta juga hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti terdakwa sopan dalam persidangan, terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa telah mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jadi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah cukup maksimal, yang hukumannya adalah sanksi penjara tiga tahun enam bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 4 tahun.

2. Berdasarkan analisis sanksi menurut Hukum pidana Islam terhadap pelaku perdagangan anak pada putusan nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan atau sejalan dengan hukuman tersebut karena dalam agama tidak ada yang mengatur tentang perdagangan anak secara luas sementara jika ada *jarimah* pada atau pelanggaran kejahatan yang tidak diatur dalam teks agama maka kewenangan diberikan sepenuhnya kepada penguasa dalam bentuk *takzir* karena tidak termasuk dalam *jarimah Qishash*, dan *jarimah Hudud* karena itu perdagangan anak termasuk dalam kategori *jarimah takzir* yakni penjatuhan hukuman bagi terdakwa hukumannya diberikan kewenangan sepenuhnya kepada *Ulil amri*/ penguasa untuk menentukan hukumnya yang tidak terlepas dari kandungan *nash*. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

#### **B. Saran**

Penulis berharap penegak hukum seyogyanya dalam semua jenis untuk pengambilan sesuatu tindakan atau putusan, caranya yaitu menyebutkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa kejahatan dengan berpedoman disegala peraturan yang sudah ada serta memantau keadaan lain dari putusan tercantum mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Abdullah, Meila Astriyani, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukum Bagi Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 19/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Kdi Dan Putusan No. 13/Pid. Sus. Anak/2016/PN. Kdi)' (IAIN KENDARI, 2017)
- Afika Ismi Lathifatul, 'Perswekusi Menurut Hukum Pidana Dan Fiqih Jinayah' (IAIN Tulungagung, 2018)
- Agnesia Liza, *Hukum Perlindungan Hukum Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ahmad, Jazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Ahmad Wardi Muslich, *Ahmad Wardi Muslich* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ahmadi Farid, *Problematika Anak SD/MI Zaman Now Dan Solusinya* (Semarang, 2019)
- Al-Faifi, Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017)
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975)
- Alfredo Ahmad Naufal, 'Tinjauan Yuridis Sanksi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam' (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021)
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Ariyadi, Ariyadi, 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5.2 (2018), 73–88 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>>
- , 'Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6.1 (2019), 43–67 <<https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.880>>
- Asmarawati Tina, *Pidana Dan Pembedaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Bagong, Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Berliana, Trikusuma, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual

- Pada Anak Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2009)
- Delsi Seprianari Sawitri, 'Perlindungan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 993/Pid.Sus/2018/PN.Bks.)' (Skripsi: Universitas Jember, 2019)
- Dkk, Islamul Haq, 'Melampaui Batas (Noodewwr Exces) Dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2020), 2
- Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- , *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Faadhilah, Muhamad Shidqii, Muhammad Fahreza Aliazzra, and Fadli Ammar Tsany, 'Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Iklan Shopee Versi Big Sale 11.11 2020', *Jurnal Audiens*, 3.4 (2022), 199–207
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Utama, 2010)
- Hamzah Andi, *KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Hanindya Miranti, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi & Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Jkt.Utr)' (Universitas Kristen Indonesia, 2022)
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantar Pers, 2020)
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal, 1 Butir 1*
- Jamaluddin, Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Khasan, Moh, 'Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam', *Media Pembinaan Hukum Nasional Journal RechtsVinding*, 6 (2017), 29
- Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga, 'Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 92–109
- Misran, 'Kriteria Jarimah Takzir', *Jurnal Justisia*, 2017

- Mukti, Arto, 'Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama' (Pustaka Pelajar, 2004)
- Mundakir et.al, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022)
- Ni'matuzahroh, 'Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi' (Malang: UMM Press, 2018)
- Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Nurhamidah, *Buku Saku Pencegahan Perdagangan Anak: Lindungi Kami Dari Jerat Perdagangan Anak* (Jakarta: Yayasan KKSP-Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, 2014)
- Octalina, Benedhicta Desca Prita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi', *Jurnal Skripsi*, 2014, 1–22
- Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2011)
- Prameswari, ZWAW, 'Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Yuridika*, 32.1 (2017), 167–88
- 'Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin'
- Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN Pin.*
- Rega, 'Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021
- Ruba'i, Masruchin, *Hukum Pidana* (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Shapia, *Catatan Anak Negeri, Sebuah Refleksi Ditengah Keringnya Daya Nalar Kritis* (Guepedia, 2019)
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung, 1983)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014)
- Syaik Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jakarta: Senja Media Utama, 2017)
- Syamsuri S. Samauna, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya Yang Dibawah Umur', *Jurnal Legal Opinion*, 2017
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018



'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002'

Wamulyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)


Yesika M. Tamalawe, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perbuatan Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak' (UNSRAT, 2020)

Yuwono Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

Zafrodin Ahmad, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember No: 443/Pid.B/2015/PN Jmr)' (UIN Walisongo Semarang, 2020)

Zulkifli Ismail, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan', *Jurnal: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 2021

Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati, 'Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021), 91  
<<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>>



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-1238/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SHERINA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 04 April 2001  
NIM : 19.2200.016  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Ambo Dondi No.50, Kec. Paleteang, Kab.  
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab. Pinrang (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)"*

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 28 April 2023

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0276/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-05-2023 atas nama SHERINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0526/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 10-05-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0276/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 10-05-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE  |
| 3. Nama Peneliti             | : SHERINA  |
| 4. Judul Penelitian          | : ANALISIS FIQH JUNYAH TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAB. PINRANG (STUDI PUTUSAN Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin) |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : HAKIM PENGADILAN NEGERI PINRANG  |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-11-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : SHERINA  
NIM : 19.2500.022  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KAB.  
PINRANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus Eksploitasi Seksual terhadap anak di Kota Pinrang?
2. Apakah penanganan hukum terhadap Eksploitasi Seksual terhadap anak itu relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani kasus yang dilakukan oleh pelaku?
4. Apa faktor dominan penyebab terjadinya Eksploitasi Seksual terhadap anak?
5. Apakah yang menjadi pertimbangan sehingga kasus Eksploitasi Seksual terhadap anak mendapat keringanan?
6. Bagaimana upaya terakhir Hakim dalam proses penerapan sanksi kasus Eksploitasi Seksual terhadap anak?

7. Apakah pertimbangan Hakim untuk menetapkan suatu putusan? Selain pertimbangan hukumnya apakah ada pertimbangan lain dalam memutuskan suatu putusan mengenai kasus Eksploitasi Seksual terhadap anak?
8. Bagaimana penyelesaian kasus Eksploitasi Seksual terhadap anak dengan nomor putusan 65/Pid.Sus/2020/PN Pin?
9. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan 65/Pid.Sus/2020/PN Pin sudah sesuai dengan peraturan yang ada?

Parepare, 22 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Agus Muchsin, M.Ag.)  
NIP.19731124 2000031 002



(H. Islamul Haq, Lc.,M.A)  
NIP.19840312 201801 1 001



## PENGADILAN NEGERI PINRANG KELAS II

Jl. Jend Sukowati Nomor 38. Telp/Fax : (0421) 921030  
Website : [www.pn-pinrang.go.id](http://www.pn-pinrang.go.id) email : [pn\\_pinrang@yahoo.com](mailto:pn_pinrang@yahoo.com) -  
[pidanapnpinrang46@gmail.com](mailto:pidanapnpinrang46@gmail.com) - [perdata.pnpinrang@gmail.com](mailto:perdata.pnpinrang@gmail.com) -  
[pnpinranghukum@gmail.com](mailto:pnpinranghukum@gmail.com)

**PINRANG 91212**

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN NOMOR W22.U23/742 /HK/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NOVIYANTO HERMAWAN, S.H**  
NIP : 19791101 200312 1 001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sherina  
No. Stambuk : 19.2200.016  
Program Studi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian pada tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai bahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab. Pinrang (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Mei 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI PINRANG**

**NOVIYANTO HERMAWAN, S.H**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADIL KASIM, SH. MH.  
Alamat : PINRANG  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : HAFIM PENGADILAN NEGERI PINRANG

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sherina

Nim : 19.2500.022

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN PARE-PARE

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK DIKAB. PINRANG (STUDI PUTUSAN Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Mei, 2023

Narasumber

  
ADIL KASIM, SH. MH.  
(.....)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Binti Sapri;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kande, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Aulia Binti Sapri ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aswar Annas, S.H. dan Susianti, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Organisasi Bantuan Hukum Rudi Yusuf" beralamat dan berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C-31, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Februari 2020, Nomor 39/Pend/SK/Pdn/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca ..... dst .....;  
Setelah mendengar ..... dst .....

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 76 I, Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di tambah dan diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA binti SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin

Destinair

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan terhadap Terdakwa AULIA binti SAPRI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT Warna Putih dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK168541, Nomor Mesin : IKP-170780, dengan Nomor Polisi DP 2261 DK. Dikembalikan kepada Hermawan bin Jamaluddin;
    - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada Briptu Muh. Nurwijaya, S.H.,M.H.
    - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna silver. Dirampas untuk Negara.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H. dan Yusdwi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajja Nur Asisa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara teleconference oleh Nadrah Nasir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

ANDIAQSHA, S.H.

t.t.d

YUSDWI YANTI, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

ADIL KASIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


t.t.d

HAJJA NUR ASISA, S.H.

III

# DOKUMENTASI





Gambar 1. Pengambilan Berkas Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin



Gambar 2. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Pinrang

**PENULIS**



**SHERINA**, Lahir di Pinrang pada tanggal 04 april 2001, anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak H. Dalle Dan Hj. Darwisa. Penulis memulai Pendidikannya mulai di SDN 12 pinrang dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTS As-Salman Allakkuang dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di MTS As-Salman. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MAN Pinrang mengambil jurusan Ipa dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Pidana Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi hukum Pidana Islam (jinayah).

Penulis pernah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Pinrang Dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Batulappa Desa Watang Kassa. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2023 dengan judul skripsi "analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di kab.pinrang (studi putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)".